



**PUTUSAN**

**NOMOR 181/PID/2019/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Muamar alias Amar bin Amril Akhsan;
2. Tempat lahir : Relueng Karieng ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 10 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Relueng Karieng Kec. Kuta Malaka Kab.Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Banda Aceh sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Banda Aceh sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Mei 2019 No. 557/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 20 Juni 2019 No. 616/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;  
Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah disediakan oleh Pengadilan;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juni 2019 Nomor 181/PID/2019/PTBNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor: 25/Pid.Sus/2019/PN Bna, tanggal 20 Mei 2019 beserta berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perkara: PDM-06/ KJT/01/2019, tanggal 21 Januari 2019, sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa ia terdakwa **MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN** bersama dengan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di ruang tunggu Kantor Pos Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bentuk tanaman"**, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 673-S/BAP.S1/09-18 tanggal 12 September 2018 dengan hasil penimbangan 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket besar narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat brutto 28.580 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) karung berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tanaman ganja 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram dengan berat keseluruhan 125.580 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya lalu dihubungi oleh saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil rental untuk mengangkut narkoba jenis ganja yang akan dibawa ke Kantor Pos Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh setelah itu terdakwa mencari mobil dimaksud dengan menghubungi saksi Faisal Amin Bin Muhammad Amin pengelola CV. Inter Media Grup (IMG) kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rental tersebut di Desa Gampong Mulya Kota Banda Aceh setelah itu dilakukan proses administrasi untuk sewa mobil kemudian saksi Faisal menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna super white II dengan nomor polisi BL 1186 JF tahun 2018 kemudian terdakwa menghubungi saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi herry menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut kemudian setibanya dirumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya bersama dengan saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi dan saksi hery serta rahmat (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyiapkan kotak kayu dan memasukkan ganja tersebut kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna hitam lalu terdakwa bersama saksi Herry dan saksi Rahmad mengangkut tujuh bungkus besar narkoba jenis ganja yang sudah dibungkus dengan kertas coklat dengan rapi tersebut lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil innova setelah selesai saksi Herry menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang operasional kepada terdakwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di Kantor Pos Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian menjumpai saksi Verra Vella Neva dibagian penerimaan barang lalu terdakwa mengatakan untuk mengirim paket bahan baku interior dalam jumlah besar ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 181/PID/2019/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang kemudian tanpa curiga saksi Verra melakukan registrasi kemudian saksi Verra meminta tanda pengenal terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau menyerahkannya dengan alasan sering melakukan pengiriman barang tanpa menggunakan kartu identitas setelah itu saksi verra merasa curiga kemudian menyuruh terdakwa untuk kembali besok dikarenakan hari ini bukan hari kerja tidak lama kemudian Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) selaku manager pelayanan kantor pos tersebut melihat saksi verra yang curiga dengan terdakwa lalu menyuruh saksi verra untuk menerima paket tersebut namun besok saja dikirimkan kemudian saksi verra tetap menolaknya setelah itu saksi Ontang mengambil alih paket tersebut yang sudah dia ketahui bahwa itu merupakan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah sebagai biaya pengiriman kemudian saksi Ontang menyuruh beberapa orang satpam untuk membantu angkat paket disimpan didalam gudang penyimpanan di kantor pos tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib saksi Ivan Ferdyan dan saksi Ruddi Fiyansyah bersama dengan tim dari BNNP Polda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ada pengiriman paket narkoba jenis ganja di kantor pos kota banda aceh kemudian dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan pemeriksaan di gudang penyimpanan barang lalu dicurigai paket besar didalam kotak kayu terbungkus rapi setelah dibuka ditemukan narkoba jenis ganja dalam paket besar kemudian dilakukan pengecekan pengirim adalah terdakwa setelah itu saksi Ivan dan saksi Ruddi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Aceh guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB; 12952/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.Si., Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 186 (seratus delapan puluh enam) gram, b. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN, HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN, ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A. PANIGORAN SIREGAR, RIZALDI ALIAS ADI BULEK BIN RAZALI, DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI, MUNZIR ALIAS SINEK BIN RUSDI, RAHMAD AKBAR BIN NURDIN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN** bersama dengan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di ruang tunggu Kantor Pos Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman "**, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 673-S/BAP.S1/09-18 tanggal 12 September 2018 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 181/PID/2019/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat brutto 28.580 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) karung berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tanaman ganja 97.000 (Sembilan puluh tujuh ribu) gram dengan berat keseluruhan 125.580 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya lalu dihubungi oleh saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil rental untuk mengangkut narkoba jenis ganja yang akan dibawa ke Kantor Pos Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh setelah itu terdakwa mencari mobil dimaksud dengan menghubungi saksi Faisal Amin Bin Muhammad Amin pengelola CV. Inter Media Grup (IMG) kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rental tersebut di Desa Gampong Mulya Kota Banda Aceh setelah itu dilakukan proses administrasi untuk sewa mobil kemudian saksi Faisal menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna super white II dengan nomor polisi BL 1186 JF tahun 2018 kemudian terdakwa menghubungi saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi herry menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut kemudian setibanya dirumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya bersama dengan saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi dan saksi hery serta rahmat (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyiapkan kotak kayu dan memasukkan ganja tersebut kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna hitam lalu terdakwa bersama saksi Herry dan saksi Rahmad mengangkut tujuh bungkus besar narkoba jenis ganja yang sudah dibungkus dengan kertas coklat dengan rapi tersebut lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil innova setelah selesai saksi Herry menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang operasional kepada terdakwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di Kantor Pos Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian menjumpai saksi Verra Vella Neva dibagian penerimaan barang lalu terdakwa mengatakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 181/PID/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengirim paket bahan baku interior dalam jumlah besar ke Tangerang kemudian tanpa curiga saksi Verra melakukan registrasi kemudian saksi Verra meminta tanda pengenal terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau menyerahkannya dengan alasan sering melakukan pengiriman barang tanpa menggunakan kartu identitas setelah itu saksi verra merasa curiga kemudian menyuruh terdakwa untuk kembali besok dikarenakan hari ini bukan hari kerja tidak lama kemudian Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) selaku manager pelayanan kantor pos tersebut melihat saksi verra yang curiga dengan terdakwa lalu menyuruh saksi verra untuk menerima paket tersebut namun besok saja dikirimkan kemudian saksi verra tetap menolaknya setelah itu saksi Ontang mengambil alih paket tersebut yang sudah dia ketahui bahwa itu merupakan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah sebagai biaya pengiriman kemudian saksi Ontang menyuruh beberapa orang satpam untuk membantu angkat paket disimpan didalam gudang penyimpanan di kantor pos tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib saksi Ivan Ferdyan dan saksi Ruddi Fiyansyah bersama dengan tim dari BNNP Polda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ada pengiriman paket narkoba jenis ganja di kantor pos kota banda aceh kemudian dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan pemeriksaan di gudang penyimpanan barang lalu dicurigai paket besar didalam kotak kayu terbungkus rapi setelah dibuka ditemukan narkoba jenis ganja dalam paket besar kemudian dilakukan pengecekan pengirim adalah terdakwa setelah itu saksi Ivan dan saksi Ruddi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Aceh guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 12952/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.Si., Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 186 (seratus delapan puluh enam) gram, b. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN, HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN, ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A. PANIGORAN SIREGAR, RIZALDI ALIAS ADI BULEK BIN RAZALI, DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI, MUNZIR ALIAS SINEK BIN RUSDI, RAHMAD AKBAR BIN NURDIN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa **MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN** bersama dengan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di ruang tunggu Kantor Pos Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang dengan permufakatan jahat mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 673-S/BAP.S1/09-18 tanggal 12 September





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat brutto 28.580 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram dan 1 (satu) karung berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus narkoba jenis tanaman ganja 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram dengan berat keseluruhan 125.580 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya lalu dihubungi oleh saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk dicarikan 1 (satu) unit mobil rental untuk mengangkut narkoba jenis ganja yang akan dibawa ke Kantor Pos Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh setelah itu terdakwa mencari mobil dimaksud dengan menghubungi saksi Faisal Amin Bin Muhammad Amin pengelola CV. Inter Media Grup (IMG) kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rental tersebut di Desa Gampong Mulya Kota Banda Aceh setelah itu dilakukan proses administrasi untuk sewa mobil kemudian saksi Faisal menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna super white II dengan nomor polisi BL 1186 JF tahun 2018 kemudian terdakwa menghubungi saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi herry menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut kemudian setibanya dirumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya bersama dengan saksi Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi dan saksi hery serta rahmat (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) menyiapkan kotak kayu dan memasukkan ganja tersebut kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna hitam lalu terdakwa bersama saksi Herry dan saksi Rahmad mengangkut tujuh bungkus besar narkoba jenis ganja yang sudah dibungkus dengan kertas coklat dengan rapi tersebut lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil innova setelah selesai saksi Herry menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang operasional kepada terdakwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di Kantor Pos Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian menjumpai saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verra Vella Neva dibagian penerimaan barang lalu terdakwa mengatakan untuk mengirim paket bahan baku interior dalam jumlah besar ke Tangerang kemudian tanpa curiga saksi Verra melakukan registrasi kemudian saksi Verra meminta tanda pengenal terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau menyerahkannya dengan alasan sering melakukan pengiriman barang tanpa menggunakan kartu identitas setelah itu saksi verra merasa curiga kemudian menyuruh terdakwa untuk kembali besok dikarenakan hari ini bukan hari kerja tidak lama kemudian Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) selaku manager pelayanan kantor pos tersebut melihat saksi verra yang curiga dengan terdakwa lalu menyuruh saksi verra untuk menerima paket tersebut namun besok saja dikirimkan kemudian saksi verra tetap menolaknya setelah itu saksi Ontang mengambil alih paket tersebut yang sudah dia ketahui bahwa itu merupakan narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) rupiah sebagai biaya pengiriman kemudian saksi Ontang menyuruh beberapa orang satpam untuk membantu angkat paket disimpan didalam gudang penyimpanan di kantor pos tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib saksi Ivan Ferdyan dan saksi Ruddi Fiyansyah bersama dengan tim dari BNNP Polda Aceh berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ada pengiriman paket narkoba jenis ganja di kantor pos kota banda aceh kemudian dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan pemeriksaan di gudang penyimpanan barang lalu dicurigai paket besar didalam kotak kayu terbungkus rapi setelah dibuka ditemukan narkoba jenis ganja dalam paket besar kemudian dilakukan pengecekan pengirim adalah terdakwa setelah itu saksi Ivan dan saksi Ruddi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin, Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar, Rizaldi Alias Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Alias Utak Bin Di Hamidi, Munzir Alias Sinek Bin Rusdi, Rahmad Akbar Bin Nurdin, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNP Aceh guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 12952/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.Si., Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 186 (seratus delapan puluh enam) gram, b. 1 (satu) plastik klip berisikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUAMAR ALIAS AMAR BIN AMRIL AKHSAN, HERRY MAULIZAR ALIAS HERRY BIN BAHARUDDIN, ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A. PANIGORAN SIREGAR, RIZALDI ALIAS ADI BULEK BIN RAZALI, DI FIRDAUS ALIAS UTAK BIN DI HAMIDI, MUNZIR ALIAS SINEK BIN RUSDI, RAHMAD AKBAR BIN NURDIN adalah benar mengandung bahan aktif Cannabis (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM – / BNA /01/2019, tanggal 30 April 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,



sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Membebaskan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan dari dakwaan subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat mengirim Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
7. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, akan diganti dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 7 (Tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat bruto 97.000 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu) gram;
  2. 1 (satu) unit Handphone Tuch Screen merek Xiami 5 Pro warna Hitam;
  3. 1 (Satu) lembar KTP an. Muammar NIK 1106171007930001;
  4. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih Model GT-E1205Y;
  5. 1 (Satu) lembar KTP An. Ontang Maruli Siregar alias Ontang NIK 1277010805910004;
  6. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam Hijau model SM B310E;
  7. 1 (Satu) lembar KTP An. Heri Maulizar NIK 11060605910002;
  8. 1 (Satu) karung plastik yang berisikan 28 (Dua Puluh Delapan) bal Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan plastik dengan berat bruto 28.580 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) gram;
  9. 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia warna Hijau Model 1202-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Di Firdaus alias Utak bin Di Hamidi NIK 1106060107880038

11.1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol BL 1186 JV Nomor Mesin 4439842 Nomor Rangka MHFJB8EM3J1033731 warna Super White;

12. 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi An. Rizaldi No. SIM 771206245068

13.1 (satu) unit Handphone Tuch Screen Samsung Model SM G530H/DS;

14. 1(Satu) unit Handphone Samsung Model SM 8109E

15. 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;

16. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herry Maulizar alias Heri bin Baharuddi;

11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000, - (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 25/Pid.Sus/2019/ PN Bna pada tanggal 20 Mei 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 181/PID/2019/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat mengirim Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muamar Alias Amar bin Amril Akhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
7. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, akan diganti dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 7 (Tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat bruto 97.000 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu) gram;
  2. 1 (satu) unit Handphone Tuch Screen merek Xiomi 5 Pro warna Hitam;
  3. (Satu) lembar KTP an. Muammar NIK 1106171007930001;
  4. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih Model GT-E1205Y;
  5. (Satu) lembar KTP An. Ontang Maruli Siregar alias Ontang NIK 1277010805910004;
  6. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam Hijau model SM B310E;
  7. 1 (Satu) lembar KTP An. Heri Maulizar NIK 11060605910002;
  8. 1 (Satu) karung plastik yang berisikan 28 (Dua Puluh Delapan) bal Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 181/PID/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik dengan berat bruto 28.580 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) gram;

9. 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia warna Hijau Model 1202-2;
  10. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Di Firdaus alias Utak bin Di Hamidi NIK 1106060107880038;
  11. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol BL 1186 JV Nomor Mesin 4439842 Nomor Rangka MHFJB8EM3J1033731 warna Super White;
  12. 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi An. Rizaldi No. SIM 771206245068;
  13. 1 (satu) unit Handphone Tuch Screen Samsung Model SM G530H/DS;
  14. 1(Satu) unit Handphone Samsung Model SM 8109E;
  15. 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
  16. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herry Maulizar alias Heri bin Baharuddi;
11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);-

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid./2019/PN Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh; terhitung mulai tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Bna, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dandiambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Bna, yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019 Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Bna dikuatkan sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 181/PID/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2019** oleh kami **Asmar, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H** dan **Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 1 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nurul Bariah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Eris Sudjarwanto, S.H., M.H**

**Asmar, S.H., M.H**

**Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Nurul Bariah, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)